



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 204 TAHUN 2015

TENTANG

**PERSYARATAN DAN TATA CARA  
MEMPEROLEH SERTIFIKAT UJI MUTU BAHAN DAN KOMPONEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Sertifikat Uji Mutu Bahan dan Komponen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
  5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
  6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  8. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT UJI MUTU BAHAN DAN KOMPONEN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan.
5. Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut dengan Laboratorium Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam pelaksanaan pengujian mutu dan pemeriksaan penyebab kebakaran dan pasca bencana.
6. Uji Mutu Bahan/Komponen adalah uji ketahanan api, kinerja bahan/komponen proteksi pasif dan aktif dan peralatan penanggulangan kebakaran.
7. Sertifikat Uji Mutu Bahan dan Komponen adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh laboratorium penguji yang menyatakan bahwa barang telah memenuhi persyaratan sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bahan/Komponen Proteksi Pasif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran meliputi antara lain bahan bangunan gedung, konstruksi bangunan gedung, kompartementasi, pintu tahan api, penghenti api (fire stop), pelapis tahan api (fire retardant) dan lain-lain yang berfungsi untuk mencegah dan membatasi penyebaran kebakaran, asap dan keruntuhan sehingga penghuni bangunan mempunyai cukup waktu untuk melakukan evakuasi secara aman tanpa dihalangi oleh penyebaran api dan asap kebakaran serta memberikan kesempatan bagi petugas pemadam kebakaran beroperasi.
9. Bahan/Komponen Proteksi Aktif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman, selain itu sistem itu digunakan dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran, meliputi sistem pipa tegak dan selang, sprinkler otomatis, pencahayaan darurat, sarana komunikasi darurat, lift kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pengendali asap, ventilasi, pintu tahan api otomatis dan pusat pengendali kebakaran.

10. Peralatan Penanggulangan Kebakaran adalah peralatan yang digunakan dalam usaha untuk memadamkan api serta mencegah meluasnya kebakaran.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi atau mengimpor Bahan/Komponen Proteksi Pasif dan Aktif dan Peralatan Penanggulangan Kebakaran dalam memperoleh Sertifikat Uji Mutu Bahan dan Komponen.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan agar setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi atau mengimpor Bahan/Komponen Proteksi Pasif dan Aktif dan Peralatan Penanggulangan Kebakaran wajib memiliki Sertifikat Uji Mutu Bahan dan Komponen sebagai bentuk perlindungan dan keamanan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pelayanan Sertifikat Uji Mutu Bahan dan Komponen atas :

- a. Bahan/Komponen Proteksi Pasif;
- b. Bahan/Komponen Proteksi Aktif; dan/atau
- c. Peralatan Penanggulangan Kebakaran.

## BAB III

### PERSYARATAN DAN TATA CARA

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi atau mengimpor Bahan/Komponen Proteksi Pasif, Bahan/Komponen Proteksi Aktif dan/atau Peralatan Penanggulangan Kebakaran wajib memiliki Sertifikat Uji Mutu Bahan dan Komponen dari Dinas.
- (2) Sertifikat Uji Mutu Bahan dan Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan setelah Bahan/Komponen Proteksi Pasif, Bahan/Komponen Proteksi Aktif dan/atau Peralatan Penanggulangan Kebakaran lulus uji di Laboratorium Dinas dan/atau laboratorium lain yang telah bekerja sama dengan Dinas.
- (3) Sertifikat Uji Mutu Bahan dan Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pengujian kembali.

## Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Uji Mutu Bahan dan Komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, orang dan/atau badan hukum harus memenuhi :
  - a. persyaratan administratif; dan
  - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. persyaratan administratif bagi perorangan; dan
  - b. persyaratan administratif bagi perusahaan.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap Bahan/Komponen Proteksi Pasif, Bahan/Komponen Proteksi Aktif dan/atau Peralatan Penanggulangan Kebakaran harus melalui tahap pengujian dan lulus uji sesuai standar di Laboratorium Dinas dan/atau laboratorium lain yang telah bekerja sama dengan Dinas.

## Pasal 7

- (1) Persyaratan administratif bagi perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - c. Fotokopi spesifikasi dan brosur produk.
- (2) Persyaratan administratif bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - b. fotokopi izin usaha;
  - c. fotokopi surat keterangan pemegang merek;
  - d. fotokopi surat keterangan keagenan untuk importir;
  - e. fotokopi surat keterangan domisili perusahaan dari Kelurahan;
  - f. fotokopi spesifikasi dan brosur produk;
  - g. fotokopi Material Safety Data Sheet/MSDS, khusus untuk bahan; dan
  - h. fotokopi surat keterangan dari Kantor Lingkungan Hidup, untuk pengganti halon/bahan berpotensi merusak lingkungan.

## Pasal 8

Permohonan Sertifikat Uji Mutu Bahan dan Komponen diajukan secara tertulis, ditujukan langsung kepada Laboratorium Dinas.

## BAB IV

## PENGUJIAN

## Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Uji Mutu Bahan/Komponen oleh Laboratorium Dinas dituangkan dalam bentuk laporan hasil uji dan Sertifikat Uji Mutu Bahan dan Komponen.
- (2) Laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dokumen standar pelayanan mutu.
- (3) Sertifikat Uji Mutu Bahan dan Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan hasil uji dan dapat dikeluarkan apabila Laboratorium Dinas telah menjadi Lembaga Sertifikasi.

## Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Uji Mutu Bahan/Komponen dapat dilakukan di laboratorium yang telah dikerjasamakan dengan Laboratorium Dinas.
- (2) Hasil pelaksanaan Uji Mutu Bahan/Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengujian.
- (3) Berita Acara Hasil Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani bersama oleh Kepala Laboratorium atau petugas yang ditunjuk dengan Kepala Laboratorium Dinas atau pegawai yang ditunjuk.
- (4) Berita Acara Hasil Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan data hasil pengujian.
- (5) Berita Acara Hasil Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sertifikat Uji Mutu Bahan dan Komponen.

## Pasal 11

Proses penerbitan Sertifikat Uji Mutu Bahan dan Komponen diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak seluruh proses pengujian dilaksanakan.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 72155

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



*Sri Rahayu*  
SRI RAHAYU

NIP 195712281985032003